



PUTUSAN

Nomor 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARIYATI Binti SUYANTO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Salon, tempat kediaman di Dusun Kedokan RT 01 RW 02 Desa Magersari Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, dalam hal ini member Kuasa kepada **SUPRIADI, SH**, Advokad/Pengacara dan penasehat hukum pada Kantor LKBH AMANAH, yang beralamat di jalan Sukarno Hatta Pongoran, Deyangan, Kecamatan Mertoyudan kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

AHMAT SARTONO Bim SLAMET ROCHADI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Kalisat RT 02 RW 02 Desa Selomirah Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 17 November 2015 yang terdaftar pada sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid di bawah Register Nomor

hal 1 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2164/Pdt.G/2015/PA.PMkd, tanggal 17 November 2015 mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Juli 2007 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusam Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK.11.08/11/PW.01/37/2015 tertanggal 02 Nopember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun Kalisat, R.T. 002, R.W. 002, Desa Selomirah, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang selama 4 tahun, kemudian pada bulan Agustus 2011 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Kedokan, R.T. 001, R.W. 002, Desa Magersari, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (baidha dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - DAFFA DZIBAN ARROHIM, umur 5 tahun 3 bulan, yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2010;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun hanya berlangsung selama 1 tahun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah di karenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2008 sampai dengan saat ini, yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat menjalin hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain, setiap dinasehati agar tidak berselingkuh Tergugat justru sering marah-marah;
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - Tergugat sering berfoya-foya dan menghamburkan hamburkan uang;
 - Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugatlah yang bekerja;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan percercokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011, pada waktu itu Penggugat pulang

hal 2 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- kerumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 3 bulan (sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang) selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, komunikasi hanya untuk kepentingan anak;
 7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;
 9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;
 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;
 12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

hal 3 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (AHMAT SARTONO Bin SLAMET ROCHADI) terhadap Penggugat (HARIYATI Binti SUYANTO);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara Tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat yang nomor 1, 2 dan 3;
- Bahwa tidak benar, karena selama menjalani pernikahan Tergugat dan Penggugat memang mempunyai pertengkaran tetapi masih relatif sedang, dalam arti masih bisa diselesaikan oleh Tergugat dan Penggugat, dan juga selama pertengkaran sejak bulan juli 2008 sampai Penggugat pulang kerumah orangtuanya pada Agustus 2011 seperti yang dikatakan oleh Penggugat, Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak pada bulan Agustus 2010 hal itu dapat membuktikan pertengkaran yang terjadi sipatnya biasa saja
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh, karena Penggugat tidak pernah melihat dan tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat melakukan perselingkuhan Penggugat

hal 4 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengatakan seperti itu disebabkan karena Penggugat hanya mendengar berita tersebut dari orang lain ataupun teman teman disekitarnya;

- Bahwa tidak benar Tergugat, karena jika Tergugat marah, Tergugat hanya melampiaskan kemarahannya dengan melakukan pengrusakan benda benda yang ada didalam rumah bukan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah berpoya poya dan menghamburkan uang tetapi itupun tidak keterlaluan dan tidak sering;
- Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan yang tetap sebagai pengelola Depo kayu dan Truk milik orangtua Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa Penggugat juga memiliki pekerjaan yang secara kebetulan penghasilannya lebih besar dari Tergugat sehingga secara kebetulan juga pada waktu itu Tergugat belum bisa memberikan nafkah kepada Penggugat hal itu juga dikarenakan usaha yang dikelola oleh Tergugat sedang diambang kebangkrutan;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 5 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 6 benar hal itu disebabkan karena Penggugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa gugatan Penggugat nomor 7 tidak benar karena dari pihak keluarga Tergugatlah yang telah mengupayakan pemusyawaratan tersebut dan Tergugat juga sempat mengajak Penggugat untuk pulang kerumah Tergugat tapi Penggugat menolaknya;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat karena Tergugat masih sanggup untuk membina rumah tangga dan siap untuk membenahi segala kekurangan dalam rumah tangga yang telah dijalani selama masih tinggal bersama, dan karena juga telah memiliki anak Tergugat sama sekali tidak menginginkan adanya perceraian antara Tergugat dan Penggugat dan jika perkawinan antara Tergugat dan Penggugat masih bisa diselamatkan Tergugat sanggup memenuhi segala permintaan Penggugat semampu Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui dan dibenarkan secara hukum;

hal 5 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



2. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2015;
3. Bahwa Tergugat sudah membenarkan dalil gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 3 sehingga Penggugat sudah tidak perlu menanggapi lagi dan pengakuan merupakan pengakuan yang sempurna;
4. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat sudah membenarkan dalam jawabannya namun oleh Tergugat pertengkaran tersebut sifatnya biasa saja, namun sebaliknya bahwa pertengkaran tersebut membuat batin Penggugat merasa tertekan apalagi pertengkaran terjadi sejak tahun 2008 dan sampai Penggugat pulang kerumah orangtuanya pada Agustus 2011;
5. Bahwa tergugat sudah membenarkan dalam jawabannya nomor 5 dan 6 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan sekarang Penggugat tinggal bersama orangtuanya;
6. Bahwa tergugat sudah membenarkan dalam jawabannya nomor 7 kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan permusyawaratan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa lagi bersatu dengan Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatan cerai Penggugat dan Tergugat sudah mengakui dalam jawabannya dan didalam hal perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (putusan MA RI Nomor: 534.K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996;
8. Bahwa faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena telah pisah rumah selama lebih kurang 4 tahun 7 bulan dan Tergugat sudah mengakuinya, maka berdasarkan pengakuan Tergugat merupakan bukti yang sempurna kalau rumah tangga Penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan berdasarkan (putusan MA RI Nomor 1354 K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2003); " Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup

hal 6 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;

9. Bahwa gugatan yang diajukan berdasarkan fakta yang sebenarnya nanti Penggugat buktikan di persidangan;

Demikian replik Penggugat atas jawaban Tergugat mohon kepada Majelis perkara ini untuk memutuskan:

1. Magabulkan gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan undang undang;

Bahwa, pada sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308176505850005, Tanggal 30 Oktober 2012, atas nama HARIYATI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang Nomor KK.11.08/11/PW.01/37/2015 tertanggal 02 Nopember 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. SUYANTO bin SUJARI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Kedokan Rt 01 Rw 02 Desa Magersari Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah Penggugat, Tergugat bernama AHMAD SARTONO bin SLAMET ROCHADI;

hal 7 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada bulan Juli 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak umur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga;
- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat cekcok disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui percekocokan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah mendengar percekocokan mereka;
- Bahwa kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi sebagai orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun lamanya, dimana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pengugat, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat telah 4 (empat) kali bermusawarah dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

2. SUWARDI bin SUROTO, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Dusun Kedokan Rt 01 Rw 02 Desa Magersari Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat, Tergugat bernama AHMAD SARTONO bin SLAMET ROCHADI;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada bulan Juli 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak umur 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga;

hal 8 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkl



- Bahwa kemudian Penggugat dengan tergugat cekcok disebabkan masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui percekcolan Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah mendengar percekcolan mereka;
- Bahwa kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi sebagai orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun lamanya, dimana yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pengugat, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi sebagai orangtua Penggugat telah 4 (empat) kali bermusawarah dengan keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Mungkid Drs. UMAR MUKMIN sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.I.R jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada setelah selesai memberikan jawaban tertulis di Persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di

hal 9 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



persidangan, sedang tidak hadirnya tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang, dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Kedokan RT 01 RW 02 Desa Magersari Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan Photo Copy kutipan Akta Nikah (P.2) juga telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 7 Juli 2007 dan belum pernah bercerai menurut hukum sampai dengan sekarang, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain, setiap dihasrati agar tidak berselingkuh Tergugat justru sering marah-marah, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat sering berfoya-foya dan menghamburkan hamburkan uang, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugatlah yang bekerja

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkan sebahagian dalil gugatan Penggugat yaitu:

- Tergugat membenarkan gugatan Penggugat nomor 1 sampai dengan nomor 3;
- Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 sampai tahun 2011 yang

hal 10 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



berujung kepada berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah berselang 4 (empat) tahun lamanya;

- Tergugat membenarkan berfoya-foya dan menghamburkan uang, dan Tergugat, dimana menurut Tergugat belum keterlaluan;

Menimbang, bahwa sebahagian dalil lainnya dibantah oleh Tergugat, yaitu:

- Tergugat membantah telah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, dan Tergugat berselingkuh dan Tergugat juga membantah tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai Tergugat telah mengakui bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung selama 3 (tiga) tahun lamanya yaitu dimulai pada tahun 2008 sampai 2011, pendapat Tergugat yang menyatakan pertengkaran tersebut adalah pertengkaran yang biasa-biasa saja tidak dapat dibenarkan, karena Tergugat juga mengakui bila terjadi pertengkaran, Tergugat memecahkan perabotan rumah tangga, perbuatan tersebut adalah suatu bentuk lain dari kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa membanting perabotan rumah tangga apabila terjadi pertengkaran adalah suatu bentuk lain dari kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan tekanan mental yang cukup besar kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang pertengkaran yang terjadi antara dua orang suami istri dalam suatu rumah tangga yang perlu dilihat adalah apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak, bukan mencari siapa yang salah dan

hal 11 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam memisalkan bahwa perceraian juga dapat terjadi bila salah satu pihak antara suami istri meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan tidak ada lagi keinginan salah satu pihak untuk melanjutkan hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, sebagaimana diatur oleh pasal 163 H.IR, disamping itu pula Oleh karena perkara ini adalah perkara perdata bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 disamping mempertimbangkan bukti tertulis dari Penggugat Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Saksi -saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat

Menimbang bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti tertulis dan bukti saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bukti P.1 adalah Photo Copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Magelang yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang dengan kartu tersebut membuktikan secara materil Penggugat adalah penduduk Kabupaten Magelang, dengan demikian perkara yang diajukan Penggugat adalah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Menimbang, bahwa dari alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan sejak tanggal 18 maret 2010 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai dengan sekarang dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dapat dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam

hal 12 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I yang bernama **SUYANTO bini SUJARI**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat mempunyai sifat yang emosional, dimana saksi mengetahui pertengkaran tersebut sebab saksi pernah melihat pertengkaran mereka dan saksi juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya, dimana selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Saksi II yang bernama **SUWARDI bini SUROTO**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat, tetapi kemudian sudah 4 (empat) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah menurut saksi Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak itu mereka tinggal terpisah Penggugat kembali ke rumah orangtuanya, dan Tergugat juga tinggal di rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.IR, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, majelis hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan jawaban Tergugat;

hal 13 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat majelis hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selamalebih dari 4 (empat) tahun lamanya, dimana keterangan saksi tersebut kalau dihubungkan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat hanya membanting perabot rumah tangga bila terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak terlalu sering berfoya-foya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sehingga sampai kepada tahap pembuktian dimana masing-masing pihak telah mengajukan bukti dan saksi-saksinya di Persidangan Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan juga telah melalui upaya mediasi dengan perantaraan Mediator Drs. UMAR MUKMIN akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berlangsung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2011;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun lamanya dan tidak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah menyatakan ketidak sanggupannya mereka merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dihubungkan dengan yang menjadi posita dari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (Broken Mariage), dimana untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga yang bahagia tidak memungkinkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah

hal 14 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 273/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asummah Juz II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببليلة الزوجة أو اعتراقات الزوج تكرار الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بغير أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآنة

Artinya: Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar kebenaran dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jls. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga

hal 15 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat berdomisili di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang yang dihubungkan dengan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat juga di Kecamatan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughrah Tergugat (AHMAT SARTONO Bin SLAMET ROCHADI) terhadap Penggugat (HARIYATI Binti SUYANTO);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

hal 16 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab Akhir 1437 H, oleh kami Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH dan Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh ARIEF RAHMAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Hakim Anggota,

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,



Ketua Majelis,

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Panitera Pengganti,

ARIEF RAHMAN, SH.

Perincian biaya:

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000
3. Panggilan	Rp. 700.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

hal 17 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Jumlah

Rp. 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

hal 18 dari 18 hal Putusan No 2164/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)